

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
2024

Kpt 13 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 94/PL.01.2-BA/6208/3/2023 tanggal 22 Januari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 7 THN 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 THN 2023;Kpt KPU No. 27 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2024.
Lamp.: 1 hlm.